



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Patimura No. 09 Telp. (0353) 581580
BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO
Nomor : 500 / 4422 / 412.40 / 2016

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Menyatakan

Surat Pemohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari
KETUA TIM PENGGERAK PKK DS. GAYAM KEC. GAYAM

Selaku Pimpinan/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini

Nama Lembaga : POS PAUD "AL KHOIR"

Tahun Berdiri : 2012

No. SK Izin Pendirian : 421.9/75.PAUD/412.40/2012

Nomor Surat : 919/PP.AK/IV/2016

Tanggal Surat : 12 JUNI 2016

Menimbang

a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Izin Pendirian satuan PAUD

b. Bahwa Izin Pendirian Satuan PAUD tersebut telah habis masa berlakunya dan dapat diberikan Izin Pendirian Satuan PAUD sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku

Mengingat

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tentang Pendidikan Anak

2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional

3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan

6. Perpres No. 50 Tahun 2013 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif

7. Permendikbud No. 117 Tahun 2014, tentang Standar PAUD

8. Permendikbud No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

9. Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

10. Perda Bojonegoro No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Perda No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada

Nama Lembaga : POS PAUD "AL KHOIR"

Alamat : DS. GAYAM KEC. GAYAM

Jenis Program : SATUAN PAUD BEJENIS (SPS)

Organisasi Penyelenggara : PKK

Kedua

Izin Pendirian Satuan PAUD tersebut berlaku terhitung sejak di tetapkan sampai dengan adanya Pencabutan Izin

Ketiga

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat

2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.

3. Wajib membuat laporan Tribulanan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.

4. Pencabutan izin pendirian Satuan PAUD dilakukan apabila satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan Kegiatan layanan PAUD atau Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro

Pada tanggal : 30 Agustus 2016

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Bojonegoro



Dr. HANAFI, MM

Perbina Utama Muda

NIP. 19641101 198903 1 014